JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TPKS DALAM PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Zasycia Perona[1], Indana Halwah Salsabila[2], Asep Suherman[3]
[1,2,3]Universitas Bengkulu
zasyciaperona@gmail.com[1], indanahalwahsalsa@gmail.com[2], asepsuherman@unib.ac.id[3]

ABSTRACT; *Sexual violence in higher education settings constitutes both a legal issue and a serious human rights violation, as it impedes the access of students—particularly women—to an education that is safe and free from discrimination. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions marks a significant milestone in the legal protection of victims within the higher education sector. This article aims to analyze the normative provisions and the effectiveness of these two legal instruments in preventing sexual violence and protecting female victims in higher education institutions. The study employs a normative-juridical method, utilizing both a statute approach and a conceptual approach grounded in the theory of legal effectiveness. The findings indicate that, although the existing legal framework is progressive and victim-oriented, its implementation at the campus level faces challenges regarding legal substance, structure, and culture; consequently, the goal of providing substantive protection for victims has not yet been fully realized in practice.*

Keywords: *Legal Effectiveness, Sexual Violence, Women, UU TPKS.*

ABSTRAK; Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan hukum sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena menghambat akses mahasiswa, khususnya perempuan, terhadap pendidikan yang aman dan bebas dari diskriminasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum bagi korban di ranah pendidikan tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan normatif serta efektivitas kedua instrumen hukum tersebut dalam mencegah dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap teori efektivitas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang tersedia sudah cukup progresif dan berpihak pada korban, implementasinya

di tingkat kampus masih menghadapi kendala pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, sehingga tujuan perlindungan substantif bagi korban belum sepenuhnya tercapai secara menyeluruh di lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kekerasan Seksual, Perempuan, UU TPKS.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan yang terus berulang dan sulit terselesaikan meski berbagai regulasi telah diterbitkan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2021 saja terdapat 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari 2.400 kasus pada tahun 2020[1]. Skala persoalan ini semakin terlihat jelas dari survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap 79 universitas di 29 kota, yang menemukan bahwa 77% dosen mengakui kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus mereka, sementara 63% di antaranya memilih diam dan tidak melapor karena khawatir mendapat pandangan negatif dari lingkungan sekitar[2]. Data yang lebih baru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) bahkan mencatat 31.947 kasus kekerasan seksual secara nasional pada tahun 2024, dan sepanjang Januari hingga Oktober 2025 tercatat 26.215 kasus, dengan 22.425 di antaranya korban perempuan[3]. Perguruan tinggi menjadi salah satu lingkungan dengan risiko kekerasan seksual yang signifikan. Berdasarkan platform SIMFONI-PPA, sepanjang tahun 2023 tercatat 1.788 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, menjadikannya lingkungan dengan jumlah kasus kedua tertinggi setelah rumah tangga[4]. Fenomena ini diperparah oleh fakta bahwa pelaku kekerasan seksual di kampus tidak jarang berasal dari kalangan dosen—pihak yang semestinya menjadi pembimbing dan pelindung mahasiswa. Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021 dalam laporan CATAHU Komnas

[1] Sabarudin Arrum Shofiyati, Siti Nur Hidayah, "KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: MODUS, PENANGANAN, DAN UPAYA PREVENTIF," *Jurnal Harkat* 20, no. 1 (2024): 48.
[2] Arrum Shofiyati, Siti Nur Hidayah.
[3] Mikho Ardinata Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Hukum XIX/No.1/ Juni 2025* 19, no. 1 (2025): 103.
[4] Tri Laksmi Indreswari Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, "EFEKITIFITAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 13, no. 4 (2024): 2, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0AEFEKTIVITAS.

Perempuan, tercatat 24 dosen menjadi pelaku kekerasan seksual sepanjang tahun tersebut, dan perguruan tinggi menempati posisi lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual tertinggi pada rentang 2015 hingga 2021[5]. Sebagai respons atas persoalan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual serta menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Secara lebih spesifik pada ranah pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), yang kemudian diperbarui melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan penyesuaian nomenklatur menjadi Satgas PPKPT[6]. Kedua instrumen ini secara normatif dimaksudkan saling melengkapi: UU TPKS sebagai payung hukum umum (lex generalis) dan peraturan menteri sebagai pengaturan khusus (lex specialis) pada lingkup pendidikan tinggi. Meskipun kerangka hukum yang tersedia sudah cukup progresif, penerapannya di lapangan menunjukkan variasi yang signifikan tergantung kesiapan masing-masing institusi. Studi kasus pada Satuan Tugas PPKS Universitas Diponegoro, misalnya, menunjukkan bahwa proses pembentukan maupun kinerja satgas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek No. 30/2021, baik dari sisi prosedur pembentukan panitia seleksi, kejelasan status kelembagaan, maupun ketersediaan anggaran dan fasilitas pendukung seperti rumah aman bagi korban[7]. Persoalan serupa juga tampak dari sisi budaya institusional: sejumlah kampus cenderung lebih mengutamakan reputasi lembaga dibandingkan keberpihakan terhadap korban, sehingga laporan kekerasan seksual kerap "ditutupi" demi menjaga nama baik institusi[8]. Faktor relasi kuasa turut memperburuk kondisi ini. Dosen yang memiliki kewenangan dalam pembimbingan, penugasan, dan evaluasi terhadap mahasiswa berpotensi menyalahgunakan

[5] Fenny Fatriany Udin Saripudin, Suci Nurloaeli, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks," *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2023): 66–67, https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.

[6] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022."

[7] Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, "EFEKITIFITAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN."

[8] Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING* 14, no. 2 (2020): 37–53, https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875.

kekuasaannya tersebut untuk melakukan kekerasan seksual, sementara ketimpangan relasi gender akibat budaya patriarki turut menempatkan mahasiswa perempuan pada posisi yang lebih rentan[9]. Kondisi ini menyebabkan banyak korban memilih diam, baik karena ketidaktahuan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, stigma sosial, ancaman dari pelaku, maupun ketiadaan mekanisme pelaporan yang jelas di institusinya. Di sisi struktural, tantangan implementasi turut mencakup keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, lemahnya koordinasi lintas sektor antara satuan tugas kampus, kepolisian, dan lembaga layanan korban, serta rendahnya pemahaman sivitas akademika terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Ketidakjelasan batas kewenangan antara penyelesaian administratif kampus dan proses hukum pidana formal bahkan berpotensi menimbulkan secondary victimization, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan psikologis akibat prosedur penanganan yang tumpang tindih dan tidak sensitif terhadap kondisinya. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang bersifat progresif dengan realitas implementasinya di lingkungan perguruan tinggi. Kesenjangan ini menjadi urgensi bagi penelitian yuridis normatif untuk mengkaji sejauh mana UU TPKS dan peraturan turunannya efektif melindungi perempuan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, sekaligus mengidentifikasi faktor struktural, kelembagaan, dan sosio-kultural yang memengaruhi efektivitas tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[9] Udin Saripudin, Suci Nurloaeli, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks."

2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan seksual serta penerapannya dalam konteks lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hak korban, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hak asasi manusia, hak korban, dan efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan korban, dan pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perlindungan perempuan, hak asasi manusia, dan efektivitas penerapan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan, menghubungkan, dan membandingkan ketentuan hukum mengenai perlindungan korban dengan kondisi penerapannya di lingkungan perguruan tinggi. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU TPKS serta menilai efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

Sebelum menguraikan bentuk-bentuk perlindungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), perlu dipahami lebih dahulu pergeseran cara pandang yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini. Selama bertahun-tahun, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menempatkan proses hukum pada pembuktian unsur pidana pelaku semata. KUHP tidak memuat pengaturan pidana yang eksplisit dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual yang memiliki relasi kuasa khusus terhadap korbannya, seperti relasi antara dosen dan mahasiswa, sebab subjek pelaku dalam KUHP dirumuskan secara netral melalui unsur "barang siapa" tanpa mempertimbangkan kedudukan sosial pelaku terhadap korban[10]. Akibatnya, status pelaku sebagai pendidik yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan bagi peserta didik tidak pernah diperhitungkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam proses peradilan pidana. Kehadiran UU TPKS menjawab kekosongan tersebut dengan menandai perubahan paradigma hukum yang menempatkan perspektif korban sebagai pusat penanganan kasus kekerasan seksual, atau yang dikenal *sebagai victim-centered approach*[11]. Cara pandang ini mengubah orientasi hukum secara mendasar: korban tidak lagi diperlakukan sebagai alat bukti bagi proses pemidanaan pelaku, melainkan sebagai pemegang hak yang harus dipulihkan secara menyeluruh, baik dari sisi psikologis, sosial, akademik, maupun materiil.

Urgensi hadirnya bentuk-bentuk perlindungan baru dalam UU TPKS tidak dapat dilepaskan dari karakter khas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Relasi kuasa terbentuk dari perbedaan tingkat kekuasaan antara pihak-pihak yang berkepentingan, di mana dosen menempati posisi terhormat dan disegani karena kedudukannya sebagai senior, sementara mahasiswa sebagai pihak yang lebih junior dituntut untuk menghormati dan segan terhadap dosennya[12]. Ketimpangan struktural semacam ini kerap disalahgunakan oleh oknum dosen untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa

[10] Udin Saripudin, Suci Nurloaeli.
[11] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022."
[12] Udin Saripudin, Suci Nurloaeli, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks."

yang berada dalam bimbingan, penugasan, atau evaluasi akademiknya, dan kondisi ini diperkuat oleh adanya relasi gender yang timpang akibat budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dan rentan dibandingkan laki-laki[13]. Penelitian terhadap sebuah perguruan tinggi di Aceh turut mengonfirmasi pola tersebut dengan menemukan bahwa kasus kekerasan seksual yang melibatkan hubungan quid pro quo, yakni permintaan hubungan seksual dengan imbalan nilai akademik, banyak terjadi antara pelaku yang menduduki posisi sosial atau akademik lebih tinggi dan korban yang berada pada posisi lebih rendah, seperti antara dosen senior dan mahasiswa[14]. Karakter relasional inilah yang membedakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dari kekerasan seksual pada umumnya, sehingga menuntut mekanisme perlindungan hukum yang secara khusus memperhitungkan faktor kedudukan dan wewenang pelaku terhadap korban, dan pemahaman atas akar persoalan inilah yang menjadi dasar bagi pembentukan berbagai ketentuan perlindungan spesifik dalam UU TPKS yang diuraikan berikut ini.

Bentuk perlindungan pertama yang secara eksplisit diatur dalam UU TPKS adalah pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa akademik, khususnya dosen. Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS mengatur secara eksplisit dan tegas bahwa dosen yang menjadi pelaku kekerasan seksual dikenakan sanksi pidana sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukannya, dengan ketentuan khusus berupa tambahan sepertiga dari pidana pokok, karena kedudukannya sebagai tenaga kependidikan. Dasar filosofis pemberatan ini juga dapat dijelaskan dari perspektif kriminologi, sebab kekerasan seksual oleh dosen terjadi bukan semata karena dorongan psikologis pelaku, melainkan juga karena adanya peluang atau kesempatan yang dipengaruhi oleh posisi pelaku dan korban yang tidak setara, sehingga pelaku memiliki kesempatan dan posisi aman untuk melakukan kejahatannya tanpa mudah diketahui pihak lain[15]. Signifikansi ketentuan ini semakin terasa apabila dibandingkan dengan praktik penanganan sebelumnya, ketika pelaku kekerasan seksual berstatus dosen kerap hanya dikenai sanksi administratif ringan, seperti teguran, pemindahan tugas, atau skorsing mengajar untuk jangka waktu tertentu, tanpa disertai proses pidana yang memadai,

[13] Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus."
[14] Fitri Meliya Sari Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah, "Sexual Violence in Indonesian University: On Students' Critical Consciousness and Agency Ainal," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 153–67.
[15] Udin Saripudin, Suci Nurloaeli, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks."

sehingga dalam sejumlah kasus pelaku tetap dapat melanjutkan kariernya bahkan di institusi lain. Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS dengan demikian berfungsi menutup celah tersebut dengan memastikan bahwa status akademik pelaku tidak lagi menjadi faktor yang meringankan, melainkan sebaliknya, menjadi faktor yang memberatkan dalam proses pemidanaan.

Bentuk perlindungan kedua adalah kewajiban restitusi. Pasal 16 ayat (1) UU TPKS mewajibkan pelaku untuk melakukan restitusi terhadap korban bagi pelaku yang dikenakan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih, dengan besaran restitusi yang ditetapkan oleh majelis hakim. Ketentuan ini merupakan hal yang sama sekali baru dibandingkan kerangka hukum pidana sebelumnya, yang tidak mengenal mekanisme kompensasi materiil semacam ini secara eksplisit dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dapat dijelaskan melalui konsep keadilan dalam pertanggungjawaban pidana, di mana keadilan bukan hanya menyangkut korban yang memperoleh keadilan, melainkan juga pelaku yang patut mendapatkan keadilan, yakni dengan dijatuhi pidana yang sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya[16]. Namun, keadilan bagi korban tidak boleh diukur semata dari pemidanaan pelaku, dan kehadiran kewajiban restitusi menggeser fokus penegakan hukum dari sekadar menghukum pelaku menjadi turut memulihkan kondisi korban secara materiil. Dengan adanya kewajiban ini, kerugian yang dialami korban, baik berupa biaya pemulihan psikologis, kehilangan kesempatan akademik, maupun dampak lain akibat kekerasan seksual, memperoleh pengakuan hukum yang dapat dikonversi menjadi kompensasi yang nyata.

Bentuk perlindungan ketiga adalah pengumuman identitas pelaku sebagai pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU TPKS, pelaku dengan ancaman pidana empat tahun atau lebih dapat diumumkan identitasnya oleh majelis hakim sebagai bagian dari putusan yang dijatuhkan[17]. Ketentuan ini memiliki fungsi ganda yang saling berkaitan satu sama lain. Di satu sisi, pengumuman identitas pelaku berfungsi memulihkan nama baik korban, yang dalam berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus justru kerap dipersalahkan dan distigma oleh lingkungan sekitarnya, bahkan oleh pihak kampus sendiri yang lebih mengutamakan penjagaan nama baik institusi daripada perlindungan terhadap korban. Di sisi lain, keterbukaan identitas pelaku berfungsi preventif, yakni memberi peringatan kepada

[16] Udin Saripudin, Suci Nurloaeli.
[17] Udin Saripudin, Suci Nurloaeli.

lingkungan sosial dan akademik yang lebih luas terhadap rekam jejak pelaku, sehingga mengurangi risiko munculnya korban baru dari pelaku yang sama.

Bentuk perlindungan keempat bersifat kelembagaan, yaitu mandat pembentukan struktur penanganan kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi. UU TPKS memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, yang lazim disebut Satgas PPKPT, menyusun prosedur operasional standar pelaporan, dan menjamin perlindungan korban berbasis pendekatan berperspektif korban[18]. Keberadaan Satgas ini penting karena menyediakan saluran penanganan yang lebih formal dan terstandardisasi dibandingkan penyelesaian informal yang selama ini banyak terjadi melalui mediasi internal antara pelaku, korban, dan pihak kampus tanpa proses yang transparan. Kebutuhan struktural inilah yang kemudian dijawab secara lebih tegas oleh UU TPKS melalui pengaturan Satgas PPKPT sebagai lembaga yang wewenang dan tanggung jawabnya diatur langsung oleh undang-undang, bukan sekadar kebijakan internal kampus yang dapat berbeda-beda antarinstitusi dan bergantung pada kemauan pimpinannya semata.

Sebagian instrumen perlindungan yang bersifat teknis dan operasional sesungguhnya lebih dahulu diatur melalui Peraturan Menteri, bukan langsung dari batang tubuh UU TPKS. Perlindungan korban dan saksi di perguruan tinggi, termasuk jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik, perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, hingga penyediaan rumah aman, diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang terbit lebih dahulu daripada UU TPKS[19]. Sanksi administratif terhadap pelaku, mulai dari teguran tertulis, permohonan maaf secara tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan, hingga pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau tenaga pendidik, juga diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 peraturan tersebut, terpisah dari sanksi pidana yang baru kemudian diperkuat oleh UU TPKS. Kedua jalur pengaturan ini pada praktiknya kini saling melengkapi dan bekerja secara terintegrasi. Sebelum UU TPKS terbit,

[18] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022."
[19] Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69–83.

kekosongan hukum pidana yang khusus mengatur kekerasan seksual membuat penanganan pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi hanya dapat bersandar pada Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang tidak secara spesifik menjangkau ragam bentuk kekerasan seksual yang berkembang, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Kehadiran UU TPKS dengan demikian tidak menggantikan, melainkan memperkuat kerangka perlindungan administratif yang telah dirintis lebih dahulu oleh Peraturan Menteri, sehingga perlindungan bagi korban perempuan di lingkungan perguruan tinggi kini bekerja melalui dua jalur yang saling menopang, bukan jalur tunggal yang berdiri sendiri.

Sebelum sanksi pidana, termasuk kewajiban restitusi, dapat dijatuhkan kepada pelaku, majelis hakim tetap harus mempertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP, serta menilai apakah perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), yang keduanya akan memengaruhi kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara pidana maupun berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepadanya. Batasan normatif ini juga terlihat dari sisi kelembagaan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian terhadap sebuah universitas di Aceh, di mana kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen sebagai pelaku justru diselesaikan melalui mediasi informal tanpa dibawa ke ranah hukum, bahkan dalam salah satu kasus korban yang melapor justru dikeluarkan dari universitas sementara pelaku hanya diminta mengundurkan diri dan kemudian memperoleh pekerjaan baru di institusi lain[20]. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan secara normatif dalam UU TPKS tidak serta-merta menjamin penerapannya secara konsisten pada tingkat satuan pendidikan, sehingga celah antara norma dan praktik tetap menjadi persoalan tersendiri yang layak dicermati.

B. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak cukup dilihat dari keberadaan aturan yang memberikan

[20] Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah, "Sexual Violence in Indonesian University: On Students' Critical Consciousness and Agency Ainal."

perlindungan kepada korban. UU TPKS sendiri menempatkan penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban sebagai bagian penting dari tujuan pembentukannya. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga mengatur hak korban serta kewajiban pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kerangka tersebut kemudian diterapkan dalam lingkungan perguruan tinggi melalui pengaturan khusus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan. Saat ini, pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut mengatur antara lain pencegahan dan penanganan kekerasan, satuan tugas, tata cara penanganan, pemulihan, hak korban, saksi, dan terlapor.[21]

Persoalannya, keberadaan kerangka hukum tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban telah berjalan secara efektif. Penelitian Rahmasari dkk. menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi belum seragam. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat perguruan tinggi, termasuk di Kota Bengkulu, yang telah menerapkan kebijakan pemerintah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, terdapat pula perguruan tinggi yang belum menerapkannya dan memilih menggunakan kebijakan internal sendiri. Penelitian tersebut juga menemukan adanya kebijakan internal perguruan tinggi yang belum sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang pada saat penelitian dilakukan masih berlaku.[22]

Dari sisi kelembagaan, tantangan efektivitas pertama terletak pada keterbatasan kapasitas Satgas PPKPT itu sendiri. Ismi dkk. menemukan bahwa secara struktural belum semua perguruan tinggi memiliki unit kerja atau Satgas yang memiliki kewenangan dan kapasitas penuh dalam menangani kasus kekerasan seksual, sebab banyak Satgas yang dibentuk hanya bersifat administratif tanpa dukungan sumber daya memadai, baik dari segi anggaran maupun pelatihan personel, sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi antarbagian dan

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
[22] Anis Widyawati Helda Rahmasari, Randy Pradityo, Risna Karinda, Sudirman Sitepu, "Policies on Prevention and Repression Against Sexual Violence for Higher Education : The Challenges And," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 8, no. 1 (2023): 57–74.

keterlambatan dalam proses penanganan laporan[23]. Keberadaan Satgas yang hanya bersifat administratif tanpa dilengkapi kapasitas psikososial dan hukum akan menyebabkan pelaksanaan UU TPKS kehilangan makna substantifnya dalam konteks perlindungan korban di lingkungan akademik. Persoalan pendanaan turut memperparah kondisi ini: meskipun Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa pendanaan Satgas harus dialokasikan melalui anggaran perguruan tinggi, kenyataannya masih banyak perguruan tinggi yang belum menjadikan isu kekerasan seksual sebagai prioritas pendanaan, sehingga kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pemulihan korban sering kali bergantung pada bantuan eksternal.

Tantangan kedua bersifat struktural-birokratis, yaitu belum terintegrasinya kebijakan nasional dengan peraturan internal kampus, ditambah struktur birokrasi kampus yang hierarkis yang justru menghambat pelaporan kasus karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, terutama jika pelaku merupakan dosen, pejabat struktural, atau pihak dengan posisi dominan[24]. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Nikmatullah terhadap penerapan Peraturan Rektor tentang kekerasan seksual di UIN Mataram, yang menunjukkan bahwa penempatan unit layanan terpadu pada struktur wakil dekan bidang kemahasiswaan menimbulkan persoalan karena pejabat tersebut sudah memiliki tugas pokok dan fungsi lain sehingga tidak dapat fokus menangani kasus kekerasan seksual, ditambah tidak semua stakeholder kampus memiliki pemahaman yang baik terhadap isu kekerasan seksual[25]. Nikmatullah menyimpulkan bahwa meskipun komitmen kelembagaan berupa aturan rektor telah ada, jika komitmen tersebut tidak diikuti birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan akan menjadi sulit, apalagi ditambah adanya kepentingan politik para pemangku kepentingan untuk melindungi pelaku demi nama baik kampus. Persoalan pembuktian turut menjadi kendala tersendiri dalam efektivitas penegakan hukum. Ismi dkk. mencatat bahwa proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual kerap menghadapi hambatan serius, terutama dalam pengumpulan alat bukti elektronik dan testimoni saksi yang rentan terhadap tekanan sosial, sehingga peningkatan kapasitas penyidik dan aparat penegak hukum menjadi krusial[26]. Ditambah lagi, ketidakharmonisan antara mekanisme

[23] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022."
[24] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra.
[25] Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus."
[26] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022."

penanganan administratif internal kampus dan sistem peradilan pidana nasional berpotensi menimbulkan secondary victimization, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan dan trauma akibat prosedur hukum yang tumpang tindih dan tidak sensitif terhadap kondisi korban. Kolaborasi multisektor yang diamanatkan Pasal 75–77 UU TPKS sesungguhnya dirancang untuk mengatasi persoalan ini, namun implementasinya di lapangan perlu dioperasionalkan lebih konkret melalui nota kesepahaman antara Satgas PPKPT, kepolisian, dan lembaga layanan terpadu, yang hingga kini belum berjalan optimal di banyak kampus.

Dimensi sosio-kultural menjadi tantangan ketiga yang tidak kalah signifikan. Budaya patriarki dan normalisasi kekerasan berbasis gender masih menjadi penghambat utama dalam membangun ekosistem kampus yang aman, sebab banyak mahasiswa maupun tenaga pendidik masih menganggap isu kekerasan seksual sebagai urusan pribadi, bukan pelanggaran hak asasi manusia[27]. Temuan ini dikonfirmasi secara empiris oleh penelitian Fitri, Haekal, Almukarramah, dan Sari di sebuah universitas di Aceh, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa masih berada pada tahap precritical dalam kesadaran kritis mereka terhadap isu kekerasan seksual, bahkan sejumlah mahasiswa laki-laki meyakini bahwa perlindungan dari kekerasan seksual adalah kewajiban pribadi perempuan, bukan tanggung jawab institusi, sehingga mereka menyarankan mahasiswi untuk berpakaian sopan dan tidak keluar malam hari[28]. Rendahnya kesadaran kritis ini berdampak langsung pada efektivitas penerapan UU TPKS, sebab mahasiswa dengan pemahaman yang minim terhadap definisi kekerasan seksual berpotensi tidak menyadari dirinya sebagai korban atau justru menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya[29]. Fitri dkk. juga menemukan bukti konkret bahwa struktur universitas dapat secara aktif melemahkan penanganan kasus, bukan sekadar pasif tidak berbuat apa-apa. Dalam penelitian tersebut, ditemukan kasus dosen yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa yang diselesaikan melalui mediasi tanpa dibawa ke ranah hukum, bahkan dalam satu kasus yang melibatkan dosen berpangkat doktoral dengan posisi struktural, penyelesaiannya justru berujung pada pengunduran diri pelaku yang kemudian memperoleh pekerjaan baru di universitas lain, sementara korban justru dikeluarkan dari universitas[30]. Salah

[27] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra.
[28] Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah, "Sexual Violence in Indonesian University: On Students' Critical Consciousness and Agency Ainal."
[29] Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah.
[30] Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah.

seorang pemimpin universitas dalam penelitian itu bahkan secara terbuka menyatakan tidak melaporkan kasus kekerasan seksual oleh seorang dosen kepada fakultasnya karena khawatir akan memengaruhi reputasi kampus[31]. Fitri dkk. menyimpulkan bahwa struktur universitas yang tidak mendukung narasi anti-kekerasan seksual secara tidak langsung melanggengkan dan menormalisasi kejadian kekerasan seksual di kampus dengan membela pelaku dan mengabaikan korban[32]. Pola serupa juga tergambar dalam kasus-kasus yang didokumentasikan sebelum UU TPKS terbit, seperti kasus mahasiswi di Universitas Riau yang justru dicegah melaporkan dekannya oleh dosen lain, dan kasus mahasiswi di Jawa Timur yang mendapat respons meragukan dari staf akademik ketika berupaya melapor[33]. Meskipun kasus-kasus tersebut terjadi sebelum UU TPKS berlaku, pola penanganan yang mengutamakan nama baik institusi ketimbang perlindungan korban ini menunjukkan akar budaya kelembagaan yang tidak serta-merta berubah hanya karena hadirnya undang-undang baru.

Di sisi lain, terdapat pula indikasi faktor yang mendorong efektivitas penerapan UU TPKS menjadi lebih baik. Ismi dkk. menemukan bahwa perguruan tinggi yang memiliki tata kelola transparan, sistem pelaporan digital terintegrasi, serta dukungan psikolog dan konselor profesional cenderung lebih responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual, sementara institusi yang hanya mengadopsi kebijakan secara formal tanpa upaya implementatif menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah[34]. Partisipasi mahasiswa juga terbukti menjadi elemen kunci: keterlibatan mahasiswa dalam forum advokasi kampus, kampanye kesadaran hukum, dan pelatihan kader anti-kekerasan terbukti mampu meningkatkan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual serta mendorong peningkatan pelaporan kasus dan transparansi dalam proses penanganan[35]. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas UU TPKS tidak semata bergantung pada inisiatif dari atas melalui kebijakan pimpinan kampus, tetapi juga pada tekanan dan advokasi dari bawah yang dilakukan oleh civitas akademika sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan

[31] Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah.
[32] Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah.
[33] Melania Anggraeni Isna Angzalul Rohmah, "PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI," 2020, 1108–21.
[34] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022."
[35] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra.

tinggi masih bersifat parsial. Secara normatif, UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk membangun sistem perlindungan berbasis korban melalui pembentukan Satgas PPKPT, penyusunan SOP pelaporan, dan mekanisme pencegahan-penanganan kasus[36]. Namun secara praksis, efektivitas tersebut masih terhambat oleh empat faktor utama yang saling berkelindan: keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor antara kampus, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan korban, persoalan pembuktian yang menyulitkan proses penegakan hukum, serta budaya patriarki dan rendahnya kesadaran gender yang masih mengakar kuat di lingkungan akademik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU TPKS di perguruan tinggi pada akhirnya bergantung pada sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan budaya, bukan semata pada kelengkapan norma yang tertulis di atas kertas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan yang lebih komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan seksual dibandingkan pengaturan sebelumnya. Perlindungan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan dan pemulihan hak korban. Dalam konteks perguruan tinggi, perlindungan tersebut mencakup pemberatan pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai pendidik, kewajiban restitusi bagi korban, pengaturan mengenai identitas pelaku, serta penyediaan mekanisme kelembagaan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Perlindungan korban juga diperkuat melalui pengaturan mengenai kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman dan tindakan yang merugikan korban, keberlanjutan pendidikan, serta pemulihan korban. Kerangka tersebut kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan secara lebih khusus di lingkungan perguruan tinggi.

Penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi belum sepenuhnya efektif. Persoalan utama

[36] Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra.

tidak lagi hanya terletak pada ketiadaan dasar hukum, tetapi pada pelaksanaan perlindungan tersebut di tingkat perguruan tinggi. Masih ditemukan persoalan berupa belum seragamnya kebijakan internal, kesiapan dan pelaksanaan mekanisme kelembagaan, hambatan korban dalam melakukan pelaporan, serta koordinasi antara perguruan tinggi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan pembentukan satuan tugas belum secara otomatis menjamin korban memperoleh perlindungan yang aman, mudah diakses, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas UU TPKS dalam lingkungan perguruan tinggi sangat bergantung pada konsistensi penerapan aturan, kesiapan kelembagaan, pemahaman warga perguruan tinggi mengenai hak korban, serta koordinasi antarlembaga dalam proses penanganan dan pemulihan. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual pada akhirnya tidak cukup hanya tersedia secara normatif, tetapi harus diwujudkan dalam mekanisme penanganan yang benar-benar mampu memberikan rasa aman, akses terhadap keadilan, dan pemulihan bagi korban.

Saran

Perguruan tinggi perlu memperkuat pelaksanaan ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan memastikan bahwa mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara nyata di lingkungan kampus. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, pemahaman mengenai penanganan korban, serta prosedur yang jelas dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Perguruan tinggi juga perlu memastikan bahwa korban tidak mengalami kerugian akademik, tekanan, stigma, atau tindakan lain yang dapat menghambat korban dalam melaporkan dan menyelesaikan kasus yang dialaminya.

Pemerintah dan perguruan tinggi juga perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan kekerasan seksual, terutama ketika suatu kasus membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum atau lembaga layanan di luar kampus. Pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan secara berkelanjutan agar keberadaan regulasi dan satuan tugas tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, edukasi mengenai bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta mekanisme pelaporan perlu dilakukan secara rutin kepada seluruh warga perguruan tinggi agar korban maupun pihak yang mengetahui terjadinya

kekerasan seksual memahami langkah yang dapat ditempuh. Dengan penguatan pada aspek kelembagaan, koordinasi, pengawasan, dan pemahaman warga perguruan tinggi, perlindungan yang telah diberikan secara normatif oleh UU TPKS dapat lebih optimal diwujudkan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, Mikho Ardinata. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Hukum XIX/No.1/ Juni 2025* 19, no. 1 (2025): 103.

Ainal Fitri, Muhammad Haekal, Almukarramah, Fitri Meliya Sari. "Sexual Violence in Indonesian University: On Students' Critical Consciousness and Agency Ainal." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 153–67.

Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69–83.

Arrum Shofiyati, Siti Nur Hidayah, Sabarudin. "KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: MODUS, PENANGANAN, DAN UPAYA PREVENTIF." *Jurnal Harkat* 20, no. 1 (2024): 48.

Helda Rahmasari, Randy Pradityo, Risna Karinda, Sudirman Sitepu, Anis Widyawati. "Policies on Prevention and Repression Against Sexual Violence for Higher Education : The Challenges And." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 8, no. 1 (2023): 57–74.

Isna Angzalul Rohmah, Melania Anggraeni. "PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI," 2020, 1108–21.

Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING* 14, no. 2 (2020): 37–53. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875.

Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, Tri Laksmi Indreswari. "EFEKITIFITAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 13, no. 4 (2024): 2. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0AEFEKTIVITAS.

Udin Saripudin, Suci Nurloaeli, Fenny Fatriany. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks." *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2023): 66–67. https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.